

Sumber: Kedaulatan Rakyat on line (<http://www.kr.co.id/article.php?sid=129397>)
Rabu 4 Juli 2007

Kolom - Analisis
Moratorium Kredit UMKM
Oleh : Prof Mudrajad Kuncoro PhD

USULAN moratorium bagi kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) DIY selama 3 tahun mendapat dukungan Komisi B DPRD dan Gubernur DIY. Ini kali ke-2, Jogja Resque Team (JRT) mendampingi dan memperjuangkan agar UMKM yang diburu-buru debt collectors, bank, perusahaan leasing, koperasi, atau lintah darat, bisa bernafas lega. DIY agaknya membutuhkan langkah nyata dalam menyelamatkan UMKM pasca gempa.

UMKM perlu diprioritaskan pemulihannya, tidak hanya rekonstruksi rumah dan infrastruktur. Data Sensus Ekonomi 2006 yang dikumpulkan BPS mencatat dari 403 ribu unit usaha di DIY ternyata 99% tergolong UMKM.

Namun, gempa tektonik Mei 2006 terbukti memporakporandakan tidak hanya rumah namun juga tempat, pabrik, bahan baku, barang jadi, barang siap ekspor, dan peralatan usaha.

Bank Dunia mengestimasi total kerusakan dan kerugian UMKM di DIY sekitar Rp 7 triliun. Padahal dengan hancurnya peralatan dan stok barang, serta fasilitas rumah yang sekaligus bengkel kerja, banyak UMKM yang mengalami stagnasi produksi. Akibatnya banyak UMKM yang terpaksa tidak dapat membayar kewajiban membayar kreditnya. Tidak sedikit UMKM yang mengalami kredit macet.

Berapa jumlah total kredit yang macet di DIY? Menurut data BI, total kredit bermasalah (macet, diragukan, kurang lancar) sebesar Rp 336,9 miliar pada bulan April 2007. Ini berarti persentase kredit bermasalah terhadap total kredit (biasa disebut NPL=Non Performing Loans) sebesar 4,47%. Bila dirinci, angka NPL di Bank Perkreditan Rakyat terhitung 10,34%, yang lebih tinggi daripada NPL bank umum yang hanya 3,71%.

Dampak gempa memang luar biasa bagi UMKM dan perbankan DIY. Kendati pertumbuhan ekonomi DIY masih positif 3,7% tahun lalu, namun sektor industri dan perbankan mengalami kontraksi masing-masing -1,3% dan 6,9%. Dengan kata lain, solusi atas kredit macet perlu mempertimbangkan fakta bahwa sektor perbankan dan UMKM di DIY sama-sama baru menderita akibat gempa.

Di lapangan, berdasarkan pengaduan UMKM kepada JRT problem yang dihadapi oleh UMKM lebih mengkhawatirkan. Pihak pemberi kredit (kreditur) tidak hanya perbankan tetapi juga leasing, pegadaian, koperasi, dan lintah darat. Para kreditur sudah banyak yang mengancam untuk menyita aset UMKM. Beberapa malah sudah menggunakan jasa debt collectors dan menyita aset yang diagunankan oleh UMKM.

Inilah yang membuat pusing pelaku UMKM DIY. Usaha bisnis UMKM belum pulih 100% sementara ancaman penyitaan aset oleh para kreditur sudah di depan mata. Pelaku UMKM ini mengeluh mereka sekarang benar-benar UKM, alias 'Usaha Kami meh Mati'.

Peraturan Bank Indonesia No 8/10/PBI/2006 memberikan perlakuan khusus bagi UMKM korban gempa di DIY dan Jawa Tengah. PBI ini intinya mengatur restrukturisasi kredit bagi Bank Umum dan BPR yang dilakukan untuk debitur yang terkena dampak bencana alam tersebut langsung dikategorikan berkualitas 'lancar' selama 3 tahun sejak ketentuan ini berlaku. Dalam praktik, PBI ini menguntungkan dari sisi perbankan karena laporan bank ke BI nampak 'cantik', tidak ada kemacetan. Namun bagi debitur UMKM, PBI ini hanya menunda masalah karena restrukturisasi kredit setelah 3-6 bulan diikuti denda dan rapelan selama UMKM dibebaskan dari pembayaran cicilan utang.

Jeritan UMKM ini didengarkan dengan seksama oleh para wakil rakyat di DPRD DIY. Usulan Jogja Resque Team (JRT) untuk moratorium kredit bagi UMKM sampai tahun 2010 mendapat dukungan Komisi B DPRD DIY. Ketika bertemu JRT pekan lalu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, mendukung upaya moratorium selama 3 tahun bagi UMKM agar UMKM merasa tenteram dalam memulihkan bisnisnya. Bahkan tentang moratorium UMKM ini sudah dilaporkan di hadapan Menko Bidang Perekonomian dan sejumlah menteri di Jakarta tanggal 26 Juni lalu.

Apa yang dimaksud dengan moratorium kredit? Moratorium intinya merupakan suatu 'penundaan' terhadap utang atau kredit usaha. Adanya krisis atau kejadian luar biasa menjadi latar belakang moratorium. Tujuannya, untuk memberikan ruang gerak dan waktu bagi UMKM agar kembali memiliki kemampuan membayar kewajibannya. Pemerintahan India, khususnya Menteri Keuangan, pada tahun 2004 melakukan moratorium bagi kredit usaha pertanian yang berdurasi 6 bulan. Bencana kekeringan yang berkepanjangan menjadi pemicu kebijakan tersebut. Kebijakan ini mencakup kredit untuk pertanian dan pengolahan lahan pertanian yang dikeluarkan oleh perusahaan pemberi kredit, bank komersial dan bank regional.

Untuk moratorium kredit UMKM Jogja perlu dirumuskan apakah moratorium kredit mencakup penjadualan pembayaran utang (rescheduling) selama 3 tahun, ataukah penghapusbukuan (write-off) dan penghapus tagihan? Bila moratorium kredit disepakati oleh kreditur dan diizinkan oleh BI, serta mendapat 'lampu hijau' dari pemerintah pusat, UMKM masih membutuhkan modal kerja yang memadai untuk memulihkan aktivitas bisnisnya.

Karena itu, moratorium kredit UMKM membutuhkan rencana aksi terkoordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menneq BUMN, Menneq KUKM, Pemda, bersama Bank Indonesia serta pihak-pihak terkait untuk memprioritaskan rencana aksi pemulihan ekonomi produktif untuk DIY. Menunda masalah ini berarti menunggu 'bom waktu' yang bisa meledak kapan saja. **(Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE UGM; Anggota JRT)-n .**